

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai petunjuk dan panduan hidup manusia untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Secara istilah, Al-Qur'an ialah firman Allah yang menjadi salah satu mu'jizat yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. disampaikan secara mutawatir dan menjadi ibadah jika mengamalkannya dimulai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah al-Nās. Allah menurunkannya untuk menjadi undang-undang bagi umat manusia dan petunjuk serta sebagai tanda kebenaran adanya Rasulullah Saw. (Al-ṣābunī, 1390, h. 18).

Definisi tersebut menerangkan bahwa sebagian ciri Al-Qur'an seperti kata-kata Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, turun kepada Nabi Muhammad saw. yang tertulis dalam Al-Qur'an, periwayatan mutawatir, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi ibadah jika diamalkan. (Shihab, 2012, h. 2).

Salah satu bentuk penegasan dalam memberikan kesan kepada seseorang agar dapat dipercaya dan diyakini kesannya disebut sumpah. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Sumpah selalu mengaitkan diri sendiri (penyumpah) dengan suatu perkara, dan perkara tersebut bisa berupa janji yang berujung menjadi sebuah harapan bagi seseorang.

Seorang yang bersumpah harus bertanggung jawab atas apa yang disumpahkannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa semua perkataan dan perbuatan di dunia akan dicatat dan dimintai pertanggung jawaban, firman Allah QS. Qaf/50:17-18

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

“(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Kementerian Agama RI, 2019, h.748)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah selalu mengawasi manusia dengan menugaskan dua malaikat yang bertugas mencatat dan mengawasi perbuatan manusia sebagai bukti sehingga mereka tidak bisa mengelaknya. Maka setiap manusia yang mengucapkan suatu kalimat pasti ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang diucapkan.

Adanya dua malaikat yaitu *al-Raqib* berarti senantiasa mengikuti dan mengawasi, sedangkan *al-‘Atid*, yang selalu hadir dan senantiasa siap untuk mencatat dan menyaksikan setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh semua manusia. Salah satu bentuk perkataan dan perbuatan yang sering kali dilakukan dan sering pula dilupakan atau bahkan diingkari oleh manusia yaitu bersumpah.

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang memberi penegasan mengenai "Sumpah" yang difirmankan oleh Allah Swt. Seperti dalam QS. Āli - 'Imrān/ 3:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Kementerian Agama RI, 2019, h. 75)

Dalam QS. Āli-'Imrān/3:77 memberi penjelasan perihal orang-orang yang menukar janji Allah dalam perkara kebatilan sehingga mereka berdusta kepada Allah Swt. yakni meninggalkannya dan meninggalkan wasiat Allah kepada mereka di dalam Kitab, berupa keimanan kepada Nabi Muhammad dan menukar sumpah-sumpah mereka dengan berdusta kepada Allah Swt., (yakni dengan menghalalkan segala sesuatu yang Allah haramkan, misalnya menghalalkan harta orang lain sehingga tidak menunaikan amanahnya), berarti telah menukar hal itu semua dengan harga yang sangat murah (berupa harta benda dunia). Maka mereka tidak akan mendapat (pahala) di akhirat yakni tidak mendapatkan kebaikan akhirat, surga dan segala macam yang dijanjikan Allah kepada hambanya. (Al-Zuhaili, 2013, h. 306)

Terkait dengan QS.Āli-'Imrān/3:77 alasan penulis memilih ayat ini sebagai titik fokus penelitian di antaranya karena dalam ayat tersebut terdapat 2 kata yang

saling berkaitan yaitu pemaknaan kata *aimānihim samanā qalīlan* (sumpah mereka dengan harga murah) sebagai sumpah palsu dapat tergambar dengan adanya kalimat *yasytarūna* (menjualbelikan) yang menunjukkan pekerjaan dari pelaku sumpah menukarkan kewajiban atau tanggung jawab mereka dengan urusan dunia. Penukaran tanggung jawab dengan urusan dunia tersebut kemudian dituangkan dalam kata *aimānihim* (sumpah mereka) dan juga dengan adanya kata *samanā qalīlā* yang menimbulkan perubahan penggunaan kalimat menjadi makna negatif. Namun perubahan makna yang penulis maksud bukan pada kata *aimānihim* secara khusus tetapi karena adanya penyandaran terhadap pekerjaan dan sifat yang negatif (memperjualbelikan dan harga yang sedikit). sekaligus dilihat dari sebab turun ayat ini mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang sumpah palsu yang berkaitan dengan titik fokus penelitian.

Terkait dengan hal tersebut sumpah dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan beberapa penyebutan, yaitu *qasam, half, yamīn, atau wa'd*. Menurut bahasa berarti *mulāzamah* yaitu suatu keharusan atau diharuskan, maksudnya adalah ketika manusia telah melakukan sumpah, berarti ia telah mengakui atau menjanjikan suatu perkara, sehingga mengharuskan dirinya untuk melaksanakan sumpah tersebut. (al-Jauziyah, 2001, h. 2)

Sumpah dalam bahasa Arab juga disebut *aimān* yang dibahasakan sebagai tangan beristilah sumpah, karena kebiasaan orang-orang Arab apabila bersumpah dia memukul tangan kanan saudaranya dengan tangan kanannya dan juga menjadi kebiasaan di Indonesia. Sumpah bertujuan untuk menegaskan sesuatu dengan

menyebut nama dan sifat Allah Swt. atau menegaskan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Swt., untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Artinya seorang manusia jika ingin menegaskan bahwa dirinya benar dalam perkataannya atau berupaya membersihkan diri dari tuduhan fitnah yang dialamatkan kepadanya (ghazzi, 2016).

Dewasa ini, sumpah sering kali dijadikan senjata untuk meraup simpati, empati, dan kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi saat seseorang hendak mengampu kekuasaan di jajaran pemerintahan, sebagai salah satu persyaratan dalam pelantikan mereka akan dihadapkan pada prosesi pengambilan sumpah yang dipandu oleh pemuka masing-masing. Bagi umat Islam mereka bersumpah dengan nama Allah Swt., dan juga meletakkan mushaf Al-Qur'an diatas pengakuan mereka.

Namun sumpah yang telah diambil tidak cukup untuk meredam hasrat untuk berbuat curang, beberapa pejabat yang bersumpah untuk menjalankan tugas dan jabatan dengan sebaik-sebaiknya malah melanggar sumpah tersebut. Salah satu contoh terbaru, datang dari jajaran kementerian pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua, yaitu mantan Menteri Kelautan Bapak EP yang terjerat kasus korupsi perizinan ekspor benih lobster yang berdampak pada kerugian Negara dan rusaknya moral pengelolaan Negara dan juga dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara serta dicabut hak politiknya dari jabatan publik (kpk.go.id, 2019).

Manusia kerap kali menggunakan sumpah dalam janjinya untuk mencapai sesuatu namun tidak jarang melupakan sumpah yang telah diikrarkan. Sebagaimana beberapa kasus anggota dewan atau pemegang kekuasaan. Saat hendak mencalonkan

diri ia mengumbar janji kepada masyarakat dan saat terpilih ia disumpah untuk melaksanakan tugasnya dan merealisasikan janjinya. Namun, tidak sedikit oknum yang mengkhianati sumpahnya tanpa melaksanakan janjinya, baik ketika kampanye maupun setelah dilantik, dan hal ini merugikan banyak pihak khususnya masyarakat-masyarakat kecil yang telah percaya akan janji dan sumpah mereka. Padahal ketika mereka bersumpah telah menyebut nama Allah serta meletakkan mushaf Al-Qur'an diatas pengakuannya sebagai tanda bahwa sumpah ini adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan baik.

Fajar Hidayanto (1993) dalam artikelnya, mengemukakan bahwa sumpah palsu ialah perbuatan orang yang sengaja mengelabui orang lain dan dengan sumpahnya itu ia berdusta, misalnya seseorang mengatakan “Demi Allah saya tidak berbuat hal yang demikian”, padahal sebenarnya ia berbuat. (hal. 55)

Adapun janji menurut KBBI adalah perkataan atau ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, pengakuan yang terikat dengan diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati. Sedangkan ingkar janji ialah suatu bentuk perbuatan yang sangat dibenci dalam Agama Islam terlebih sangat dimurkai oleh Allah Swt., Sebab, ingkar janji termasuk salah satu sifat dari orang munafik. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam kitabnya Ṣahih Bukhārī

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ
بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ (البخاري.2485)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd telah menceritakan kepada kami Ismā'īl ibn Ja'far dari Abi Suhail, Nāfi' bin Mālik bin Abi 'Āmir dari bapaknya dari Abi Hurairah Raḍīya allāhu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tanda-tanda munafik ada tiga; jika berbicara dusta, jika diberi amanat dia khiyanat dan jika berjanji mengingkari'.(Bukhāri, no. 2485)

Hadis tersebut membahas perihal tanda-tanda orang munafik, yakni terbagi menjadi tiga bagian yaitu, jika ia berbicara maka ia berbohong, jika diberi amanat dia berkhianat dan jika berjanji ia mengingkari janjinya. Maka orang yang mengingkari janji disebut sebagai golongan orang munafik.

Pada fenomena yang lain, peneliti kerap menemukan kejadian di daerah asal yaitu di daerah Kab. Kolaka, seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Swt., Anak kecil, remaja, bahkan orang tua kerap bersumpah dengan mengatasnamakan selain Allah, yaitu orang-orang yang mereka muliakan, seperti ayah, ibu, bahkan tidak sedikit diantara mereka rela bersumpah dengan nama tuhan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, seperti contohnya “Demi Allah saya tidak mencuri” tetapi sebenarnya mereka telah mencuri. Hal tersebut dianggap biasa, padahal dalam agama sumpah palsu tidak diperbolehkan, bahkan Rasulullah saw., memberikan ancaman yang berat kepada orang yang bersumpah dengan sumpah palsu.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw., dari ‘Abdullāh bin ‘Umar yang diriwayatkan oleh Abū Dāud dalam kitab Sunan Abū Dāud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ۖ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَخْلِفُ لَأَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ

عُمَرَ ابْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ
فَقَدْ أَشْرَكَ. (أبو داؤد. 2829)

Artinya:

“Muḥammad bin al-Alā’ menceritakan kepada kami, Ibnu Idrīs menceritakan kepada kami, berkata: aku mendengar Ḥasan bin ‘Ubaidillāh, dari Sa‘id bin ‘Ubaidah berkata: Ibnu Umar mendengar seorang laki-laki bersumpah dengan mengatakan demi Ka‘bah, maka berkata Ibnu Umar kepadanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullāh saw., bersabda: Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia telah musyrik.” (Abū Dāud, no. 2829)

Berdasarkan permasalahan dan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Sumpah Palsu Perspektif Al-Qur’an (Kajian *Tahlili* QS.Āli-‘Imrān/3:77)”. Peneliti akan membahas bagaimana Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islam menjelaskan perihal sumpah palsu.

Berdasarkan hal di atas peneliti berharap dapat membuka wawasan masyarakat terkait sumpah palsu dan juga masyarakat tidak menganggap remeh hal yang terkait dengan sumpah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah dibahas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana hakikat sumpah palsu dalam QS. Āli-‘Imrān/ 3: 77?
2. Bagaimana ancaman orang yang melakukan sumpah palsu dalam QS. Āli ‘Imrān/ 3: 77?
3. Bagaimana pengaruh sumpah palsu terhadap diri sendiri dan orang lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakikat sumpah palsu dalam QS. Āli ‘Imrān/3:77
2. Untuk mengetahui ancaman orang yang melakukan sumpah palsu dalam QS. Āli ‘Imrān/ 3:77.
3. Untuk mengetahui pengaruh sumpah palsu terhadap diri sendiri dan orang lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik yang bersifat akademis, maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini akan menambah wawasan dalam khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang sumpah palsu perspektif Al-Qur’an (Studi *Tahliili* QS. āli ‘Imrān/3:77)

1.4.2 Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat tentang Sumpah Palsu.

- c. Dapat menjadi ilmu pengetahuan bahwasanya bersumpah adalah hal yang berat dan bukan untuk disepelekan.
- d. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademisi terutama pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat menambah pemahaman masyarakat tentang sumpah palsu.

1.5 Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis memberikan definisi terhadap judul yang akan dibahas, yaitu “Sumpah Palsu Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap QS. Āli- ‘Imran/3: 77).

1.5.1 Sumpah Palsu

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya), (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.1388) Sedangkan palsu yang dimaksud adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Palsu adalah tidak tulus; tidak sah. Dalam bahasa Inggris palsu disebut dengan *false* yang artinya bohong, gadungan.

Sumpah palsu bisa juga disebut dengan sumpah *gamūs* ialah sumpah mengenai perkara masa lampau yang sengaja berbohong untuk mengambil hak orang lain dinamakan juga dengan *yamīn al-ṣabru* (dirinya bersabar atas pengakuannya

yang palsu), orang yang bersumpah seperti ini, tercelup dalam dosa dan akan dicelupkan ke dalam api neraka. (Tarebbi, 2017, h. 10)

Sumpah palsu juga diartikan sebagai sumpah pada suatu kebatilan yaitu sumpah seorang manusia yang mengambil harta orang lain/menukar sumpahnya dengan mengambil harta orang lain. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa dia telah berdusta dalam sumpahnya baik sumpah itu dilakukan dengan kebulatan hati (berniat) atau dengan tidak disengaja (tanpa niat) hanya tersirat dengan mulut tanpa keteguhan hati.

Sumpah palsu juga diartikan sebagai sumpah yang karenanya dia yang mengambil harta orang muslim padahal dia dusta dalam sumpahnya, sumpah itu baik terjadi dengan kebulatan hati dan niat atau tidak, tetapi hanya tersirat dengan mulut tanpa keteguhan hati.

Di dalam *Fiqh al-Sunnah* diartikan sebagai sumpah bohong atau sumpah Palsu yang digunakan untuk mengambil hak-hak, atau dengan maksud menipu dan mengkhianati, termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang tidak kafarat bagi pelaku sumpah tersebut. (Sabiq, 1999, h. 12)

Sumpah palsu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesaksian yang diucapkan secara spontan dalam situasi yang mengharuskan seseorang melakukan kesaksian tersebut demi mengambil harta dunia dengan mengatasnamakan Tuhan. Seperti, sumpah jabatan pengampu kekuasaan yang palsu demi hal yang diinginkan, jika harta dan tahta telah menjadi tujuan maka orang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

1.5.2 Al-Qur'an

Menurut Muhammad 'Alī Al-Ṣabunī Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tiada tandingnya (Mu'jizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril 'Alaihi al-Salām. ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang diawali dengan al-Fātiḥah dan ditutup dengan al-Nās, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, kitab ini diturunkan untuk dipahami serta diamalkan dan sebagai pedoman umat manusia, dimulai dengan al-Fātiḥah dan ditutup dengan al-Nās. Al-Qur'an juga sebagai undang-undang bagi umat manusia disegala penjuru dan petunjuk serta sebagai tanda atas kebesaran Rasul dan penjelasan atas kenabian dan kerasulannya, juga sebagai hujjah/alasan yang sangat kuat di hari kemudian dimana nanti akan dinyatakan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan dari Dzat Yang Maha Bijaksana nan Terpuji. (Al-Ṣabunī, 1987, h. 18)

1.5.3 Tahliḥī

Secara Harfiah *tahliḥī/tajzi* berarti menjadi lepas atau terurai. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengikuti tertib susunan atau urutan-urutan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya. (Nata, 2003, h. 171)

Metode *tahliḥī* ialah menguraikan ayat yang dibahas sehingga terperinci dan terpisah-pisah segala aspeknya, dimulai dengan pengertian kosa kata, hubungan kata, dan ayat dengan ayat berikutnya, dan lain-lain, lalu menuangkan segala sesuatu

yang terjangkau oleh sang penulis dari ayat tersebut, baik tersirat maupun tersurat, dan baik dibutuhkan oleh pembacanya maupun sekedar memenuhi selera penulis (Shihab, 2012, h. 1)

Menurut ‘Abdul Ḥayy Al-Farmawī Metode *tahlilī* merupakan suatu metode tafsir yang dimaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam Al-Qur’an, penafsir memulai uraian dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Juga mengemukakan *munāsabah* (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula penafsir membahas mengenai *sabāb al-nuzūl* (latar belakang turunya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari rasul atau sahabat, atau pendapat para tabi’in yang kadang tercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai dengan latar belakang pendidikannya dan sering pula bercampur baur pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat memahami nash Al-Qur’an tersebut. (Al-Farmawī, 1994, h. 12)

Menurut Ahmad Sholeh Sakni (2013) dalam tulisannya bahwasanya tafsir dengan metode *Tahlilī* yaitu tafsir yang berusaha untuk menjelaskan arti ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai segi, berdasarkan urutan ayat atau surah dari Al-Qur’an, dengan menonjolkan kandungan lafaz yang terdapat pada ayat tersebut, hubungan ayat-ayatnya, hubungan antar surah satu dan yang lain, sebab turunya ayat tersebut serta hadis yang berhubungan dengan ayat tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti tidak mengangkat seluruh ayat yang berbicara atau membahas tentang sumpah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi hanya mengkaji QS. Ali-'imrān/3:77. Adapun ayat yang lainnya adalah sebagai pendukung dan penjelas terkait penelitian tersebut.

